



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**HALID M. RIGAI BIN MUHAMMAD RIGAI**, tempat tanggal lahir, Belaha, 24 April 1997, NIK. 5305031411970001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Belaha, RT.006 RW.003, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081320716973, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khalidrigai8@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**MULIATI BINTI AHMAD UMAR**, tempat tanggal lahir, Alor, 04 September 1995, NIK. 7602146711950001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Belaha, RT.006 RW.003, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081320716973, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khalidrigai8@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid Ar Rahman yang bernama Bapak Palamisan, dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II berada di tempat kerja yaitu PT Unggul yang jauh dari perkotaan serta tidak memiliki jaringan komunikasi, sehingga Pemohon II tidak berhasil menginformasikannya kepada Ayah Pemohon II dan saksi nikahnya masing-masing bernama Asrudin Rigai bin Salim Rigai dan Asmar Lekai bin Rahman Lekai, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh Bapak Palamisan dan kabul oleh Pemohon I dan tidak dilaksanakan di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Rumah Mes Karyawan Perusahaan PT Unggul di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, hingga bulan November 2022, kemudian para Pemohon pindah ke Alor dan tinggal di Belaha, RT.006 RW.003, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 4.1. Khoiriska H. Rigai, perempuan, lahir di Mamuju, tanggal 25 Maret 2020;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Khoirussifa H. Rigai, perempuan, lahir di Wolwal, tanggal 04 Februari 2023;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus belum pernah menikah dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dalam usia 24 tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I berfokus pada kehamilan Pemohon II sekaligus lokasi rumah mes karyawan jauh dari perkotaan sehingga Para Pemohon tidak memiliki cukup biaya dan waktu untuk mengurus administrasi pernikahan, maka dari itu sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, serta administrasi lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Halid M. Rigai bin Muhammad Rigai**) dengan Pemohon II (**Muliati binti Ahmad Umar**) yang

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 04 Januari 2024 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan, dengan disertai konfirmasi sebagai berikut:

1.

Bahwa terkait dalil permohonan angka 2 (dua), Ayah Pemohon II tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah yang berjarak sekitar 5 (lima) jam berkendara dengan sepeda motor dari tempat tinggal para Pemohon, sedangkan jarak tempat kerja para Pemohon ke perkotaan adalah sekitar 3 (tiga) jam berkendara dengan sepeda motor. Dalam pernikahan tersebut Ayah Pemohon II tidak mewakilkan kepada Bapak Palamisan untuk menjadi wali nikah, bahkan baru mengetahui pernikahan tersebut beberapa hari setelah pernikahan dilaksanakan, yang mana para Pemohon tidak berupaya menginformasikan kepada Ayah Pemohon II terlebih dahulu karena malu Pemohon II sudah hamil;

2.

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil permohonan angka 7 (tujuh), para Pemohon bekerja di Perusahaan PT Unggul dengan penghasilan masing-masing sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**S**

**urat:**

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halid M. Rigai, NIK.5305031411970001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliati, NIK.7602146711950001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Terdaftar, Nomor B-038/Kua.20.05.3/PW.00/05/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.**

**S**

**aksi:**

1. **Asrudin Rigai bin Salim Rigai**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Belaha,

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006 RW.003, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah pada tahun 2019, di Desa Leling dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid di Perusahaan tempat bekerja Saksi dan para Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi tinggal di daerah lain yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jam berkendara dengan sepeda motor dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Masjid untuk menjadi wali nikah Pemohon II atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan kabul, yang mana ijab diucapkan oleh Imam Masjid dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Asmar Lekai;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut, tidak terdapat Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di Mess Perusahaan di Desa Leling sampai dengan tahun 2022, setelah itu pulang ke Alor dan tinggal di Desa Wolwal Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena para Pemohon tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan jarak tempat tinggal para Pemohon dengan perkotaan yang jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah agar memiliki Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

2. **Asmar Lekai bin Rahman Lekai**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Belaha, RT.006 RW.003, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Teman Kerja para Pemohon ketika bekerja di Perusahaan yang berlokasi di Desa Leling dan juga Tetangga para Pemohon ketika tinggal bersama di Desa Wolwal Tengah;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah pada bulan Desember 2019, di Desa Leling dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid di Perusahaan tempat bekerja Saksi dan para Pemohon, yang dikenal dengan nama Bapak Palamisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi tinggal di Kabupaten lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Bapak Palamisan untuk menjadi wali nikah Pemohon II atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui ljab diucapkan oleh Bapak Palamisan dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Asrudin Rigai;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut, tidak terdapat Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di Mess Perusahaan sampai dengan tahun 2022, setelah itu kembali ke Kabupaten Alor dan tinggal di Desa Wolwal Tengah sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah agar memiliki Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada 25 Januari 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah para Pemohon laksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dinyatakan sah dan itsbat nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah *dinezegeleen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halid M. Rigai, NIK.5305031411970001 dan

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliati, NIK.7602146711950001, terbukti bahwa Pemohon I lahir di Belaha, tanggal 24 April 1997 serta beragama Islam, sedangkan Pemohon II lahir di Alor, tanggal 04 September 1995 serta beragama Islam, yang saat ini bertempat tinggal di Belaha, RT.006 RW.003, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Asrudin Rigai bin Salim Rigai dan Asmar Lekai bin Rahman Lekai, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2019, di Desa Leling;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa saat perkawinan tersebut, Pemohon I berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid di Perusahaan tempat bekerja para Pemohon, padahal Ayah Kandung Pemohon II masih hidup akan tetapi tinggal di daerah lain;
5. Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Asrudin Rigai dan Asmar Lekai, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh Imam Masjid dan kabul oleh Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah perkawinan telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Halid M. Rigai bin Muhammad Rigai**) dengan Pemohon II (**Muliati binti Ahmad Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan Itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan maka harus memenuhi seluruh rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul, selanjutnya masing-masing dari rukun tersebut harus memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I beragama Islam, berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II beragama Islam, berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semeda ataupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 ayat (1), 16, 18, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, yang selaras pula dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid di Perusahaan tempat bekerja para Pemohon, padahal Ayah Kandung Pemohon II masih hidup akan tetapi tinggal di daerah lain, sehingga dalam perkawinan para Pemohon, wali nikah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Asrudin Rigai dan Asmar Lekai yang keduanya beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh Imam Masjid dan Pemohon I mengucapkan kabul secara pribadi, namun oleh karena wali nikah dalam perkawinan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah tersebut juga tidak berhak mengucapkan ijab dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkawinan para Pemohon syarat wali nikah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, sehingga perkawinan para Pemohon tersebut belum memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Halid M. Rigai bin Muhammad Rigai**) dengan Pemohon II (**Muliati binti Ahmad Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tersebut, tidak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan pokok para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) ditolak, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I., dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kib



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Klb